



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 360/Kep. 33 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE -2019 KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, menetapkan Gubernur dan Bupati/Walikota “membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai, serta unsur terkait sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk di tunjuk dan ditetapkan sebagai Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor3273);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nonmor 128. Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6410);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virud Disease (Covid-19)* Dan / Atau dalam rangka meghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4829); *corona Virus Disease (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
9. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Nasional (BPBN) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana *Covid-19* di Indonesia;
10. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/483/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Terhadap Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 3. Himbauan Bupati Kerinci Nomor 443/03.14/DINKES 2020 tanggal, 4 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap *Corona Virus Disease (Covid-19)*; dan
 4. Surat Edaran Bupati Kerinci Nomor 360/10/Kesra-2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Varian Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan susunan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVOD-19* di daerah;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berakitan dengan penanganan *COVID-19* di daerah;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di daerah; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jambi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait. dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci, melalui Sekretaris Daerah
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 360/Kep.17/2021 tanggal 28 Januari 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 7 Februari 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala BNPB Provinsi Jambi di Jambi
4. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Sekretaris Daerah Kab. Kerinci di Siulak.
6. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
7. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Kerinci di Siulak
8. Kabag Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15 / Kep. 33 / 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
3. KOMANDAN KODIM 0417 KERINCI
4. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KERINCI
5. KETUA DPRD KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH
- II. PELAKSANA
KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
WAKIL KETUA : 1. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN
KAB. KERINCI.
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI.
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
- III. SEKRETARIS : 1. KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI.
3. SEKRETARIS BADAN PENANGGUNGJAWABAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI.
4. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
- IV. BENDAHARA : KEPALA BPKPD SELAKU BUD KAB.KERINCI.
- V. BIDANG PENYIAPAN
SUMBER DAYA,
PENCEGAHAN DAN
LOGISTIK
KOORDINATOR : ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA KAB. KERINCI.
ANGGOTA : 1. PASI OPS KODIM 0417 KERINCI.
2. KABAG OPS POLRES KERINCI.
3. KADIS KESEHATAN KAB. KERINCI.
4. KADIS PENDIDIKAN KAB. KERINCI.
5. KEPALA BAPEDA KAB. KERINCI.
6. KEPALA BPKPD KAB. KERINCI.
7. KADIS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI
8. KADIS KOPERASI DAN NAKER KAB. KERINCI
9. KEPALA PUSKESMAS SE-KAB.KERINCI
10. KEPALA BANDARA DEPATI PARBO
11. KEPALA KANTOR IMIGRASI
12. KABID LINGKUP BPBD
13. KAPOLSEK SE-KAB. KERINCI
14. KORAMIL SE-KAB. KERINCI
15. KADIS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI

VI. BIDANG ADVOKASI
DAN SOSIALISASI
KOORDINATOR
ANGGOTA

- : ASISTEN 2 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
: 1. KADIS PENDIDIKAN KAB. KERINCI
2. KADIS PARBUD KAB. KERINCI
3. KADIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. KERINCI
4. KADIS KOMINFO KAB. KERINCI
5. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB.
6. KERINCI
7. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
8. KAB. KERINCI
9. KABAG KESRA SETDA KERINCI
10. KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN SETDA KERINCI
11. KABAG UMUM SETDA KERINCI
12. KETUA LKAAK KAB. KERINCI
13. CAMAT SE-KABUPATEN KERINCI

VII. BIDANG
PENGENDALIAN
OPERASIONAL
KOORDINATOR
ANGGOTA

- : ASISTEN 3 ADMINISTRASI UMUM
: 1. KADIS KESEHATAN KAB. KERINCI
2. KETUA IDI KAB. KERINCI
3. KEPALA POL PP KA. KERINCI
4. KADIS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI
5. KADIS SOSIAL KAB. KERINCI
6. PASI OPS KODIM 0417 KERINCI
7. KABAG OPS POLRES KERINCI
8. PALANG MERAH INDONESIA KAB. KERINCI
9. PRAMUKA KAB. KERINCI

VIII. SEKRETARIAT DAN
POS KOMANDO
KOORDINATOR
ANGGOTA

- : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI
: 1. KABID PERENCANAAN DAN KESIAPSIAGAAN
BPBD KERINCI
2. KABID P2P DINAS KESEHATAN
3. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL